

SANKSI HUKUM TERHADAP ENDORSER YANG MEMPROMOSIKAN PRODUK KOSMETIK ILEGAL

I Made Lovi Pusnawan, Kejaksaan Negeri Denpasar,

E-mail: holiclovi@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis sanksi bagi endorser yang mempromosikan produk kosmetik ilegal dan pertanggungjawaban endorser yang mempromosikan kosmetik ilegal terhadap konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik ilegal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data primer berupa jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan dan juga sumber data sekunder berupa berita-berita dan website resmi pemerintah. Kesimpulan dari penelitian ini ialah sebagai berikut: Pertama, tidak ada sanksi pidana yang dapat menjerat endorser yang mempromosikan kosmetik ilegal, namun terdapat sanksi perdata bagi endorser apabila konsumen yang dirugikan mengajukan gugatan terhadap kerugian yang dialaminya; dan Kedua, endorser tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana namun dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila endorser terbukti bersalah dan merugikan konsumen.

Keywords: E-commerce; Endorsement; Promote; Endorsers; Illegal Cosmetics.

Abstract

The purpose of this research is to analyze the sanctions for endorsers who promote illegal cosmetic products and the responsibility of endorser who promote illegal cosmetics to consumers who are disadvantaged due to the use of illegal cosmetics. This research uses normative legal research methods using primary data sources in the form of scientific journals and legislation and also secondary data sources in the form of news and the official website of the government. The conclusions of this study are as follows: First, there are no criminal sanctions that can ensnare endorsers who promote illegal cosmetics, but there are civil sanctions for endorsers if the injured consumer submits a claim against the loss they experienced; and Second, endorsers can not be held liable for criminal liability but can be held liable for civil liability if the endorser is proven guilty and harms consumers.

Kata kunci: E-commerce; Endorsement; Promosi; Endorser; Kosmetik Ilegal

I. Pendahuluan

Pada era globalisasi ini, hampir segala hal dapat diakses secara digital tidak terkecuali dalam dunia bisnis. Bisnis online atau *electronic commerce (e-commerce)* adalah jual-beli barang dan/atau jasa dengan target konsumen online. Dasar hukum *e-commerce* layaknya jual-beli pada umumnya, namun bersifat khusus melalui media dan alat elektronik.¹ Saat ini, *e-commerce* lebih diminati oleh pelaku usaha dibandingkan perdagangan konvensional karena modal yang diperlukan sedikit tanpa perlu menyewa tempat untuk berdagang. Yang dimaksud dengan pelaku usaha termuat pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1) orang atau badan usaha (berbadan hukum atau bukan);

¹ Ni Luh Putu Siska Sulistiawati, *et.al.* Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Online Shop apabila Terjadi Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pemberi Jasa Endorse di Kota Denpasar. *Jurnal Kertha Semaya*. (2019).

- 2) melakukan kegiatan di wilayah Indonesia;
- 3) sendiri atau bersama;
- 4) adanya perjanjian;
- 5) penyelenggaraan kegiatan usaha;
- 6) bidang ekonomi.

Para pelaku usaha gencar mempromosikan dagangannya secara online melalui media sosial demi memperoleh keuntungan. Yang dimaksud dengan promosi diatur pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni suatu kegiatan yang memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai suatu barang dan/atau jasa yang sedang maupun akan diperjual-belikan. Promosi melalui *social media* dinilai efektif karena konsumen akan dengan cepat mengenali produk atau jasa.² Salah satu bentuk promosi melalui media sosial yang diminati oleh pelaku usaha adalah endorsement. Demi mempromosikan usahanya, banyak pelaku usaha menggunakan jasa pelaku atau artis endorsement yang acapkali disebut *endorser*. Cara kerja endorsement sangatlah mudah, pelaku usaha mengirimkan produk dagangannya kepada *endorser* kemudian *endorser* membagikan foto kreatif dari produk tersebut dan dibagikan pada akun media sosial *endorser*. Tujuan dari endorsement tersebut ialah produknya lebih dikenal oleh pengguna sosial media dan mendapatkan konsumen dari produk yang dipromosikan.³ Konsumen adalah setiap orang pengguna barang dan/atau jasa yang beredar dalam masyarakat untuk kalangan sendiri maupun orang lain, juga bagi makhluk hidup lainnya yang tidak diperdagangkan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Endorser* biasanya memiliki banyak pengikut pada akun sosial mediana sehingga para pelaku usaha tertarik untuk menggunakan jasa *endorser* dalam mempromosikan produk dagangannya. Penggunaan jasa endorsement merupakan cara yang paling efektif untuk meningkatkan penjualan secara online. Selain menguntungkan bagi pelaku usaha, *endorser* juga mendapatkan keuntungan yang sebanding. Menurut Terence A. Shim, terdapat dua jenis *endorser*, yakni *celebrity endorser* dan *person endorser*.⁴ *Celebrity endorser* merupakan artis atau *public figure* yang menyediakan jasa endorsement pada akun sosial mediana, sedangkan *person endorser* merupakan perorangan non *public figure* atau disebut *influencer* yang memiliki banyak pengikut dalam akun sosial mediana. Namun, tidak semua pelaku usaha memperdagangkan produk legal, acapkali ditemukan pelaku usaha yang memperdagangkan produk ilegal. *Endorser* juga harus memperhatikan produk-produk yang akan dipromosikannya apakah bermanfaat atau malah merugikan pengguna produk tersebut. Sebagai contoh, beberapa *celebrity endorser* dipanggil sebagai saksi oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur

² Mustika Ayu Fangestu. Tinjauan Yuridis Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Mengawasi Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Izin yang Dipasarkan Secara Online dan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dan *Beauty Influencer* dalam Hal Terjadinya Promosi Produk yang Mengandung Informasi yang Menyesatkan. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha*. Tersedia pada: <https://repository.maranatha.edu/26959/>. (Diakses pada tanggal 8 Januari 2020)

³ Fransiskus Ravellino. Analisis Yuridik Keabsahan Perjanjian *Endorsement* melalui *Direct Message* dalam Aplikasi *Instagram* Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan*. Tersedia pada <http://repository.unpar.ac.id/>. (Diakses tanggal 6 Januari 2020).

⁴ Sri Devi. Mutualisme? Strategi "Endorsement" oleh Suatu Perusahaan. Tersedia pada <https://www.kompasiana.com>

karena mempromosikan produk kosmetik ilegal. *Celebrity endorser* tersebut merupakan artis yang sedang naik daun, yakni Nella Kharisma dan Via Vallen yang mempromosikan produk kosmetik ilegal dengan merk Derma Skin Care (DSC) melalui akun sosial medianya.⁵

Kosmetik ilegal masih marak beredar dalam masyarakat. Sejak Januari hingga November 2019, BPOM berhasil mengungkap Sembilan puluh enam kasus peredaran kosmetik ilegal senilai lebih dari lima puluh delapan miliar.⁶ Banyaknya keuntungan yang diperoleh dan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap kosmetik ilegal menjadi alasan bagi oknum pelaku usaha dengan memperdagangkan produk kosmetik ilegal. Kosmetika termasuk dalam sediaan farmasi sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kosmetik termasuk salah satu kategori obat dan makanan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengertian kosmetik yang lebih konkrit termuat pada Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, yakni sediaan atau bahan yang dipergunakan pada bagian terluar tubuh manusia seperti rambut, bibir, kuku, epidermis, dan organ genital bagian luar atau mukosa mulut atau gigi dengan fungsi membersihkan, mengubah penampilan, menambah wangi, dan/atau memperbaiki aroma badan atau memelihara maupun melindungi tubuh sehingga kondisinya baik. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220/Men.Kes/Per/IX/76 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetik dan Alat Kesehatan, kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang penggunaannya dengan cara digosok, dituang, dilekatkan, dipercik atau disemprot pada badan maupun bagian badan dengan tujuan kebersihan, menambah daya tarik, memelihara maupun mengubah rupa yang tidak termasuk golongan obat.

Endorser yang mempromosikan produk ilegal tentunya merugikan konsumen yang mempergunakan produk ilegal tersebut karena tertarik dengan promosi dari *endorser*. Namun yang menjadi permasalahan, apakah *endorser* dapat dipersalahkan atas kerugian konsumen atau hanya pelaku usaha yang dihukum karena memperdagangkan produk ilegal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat sanksi hukum bagi *endorser* yang mempromosikan produk kosmetik ilegal?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum *endorser* produk kosmetik ilegal bagi konsumen yang merasa dirugikan akibat menggunakan produk ilegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis sanksi bagi *endorser* yang mempromosikan produk kosmetik ilegal dan pertanggungjawaban *endorser* yang

⁵ CNN Indonesia. Via Vallen dan Nella Kharisma Diperiksa soal Kosmetik Ilegal. Tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com>

⁶ Dian Kurniawan. BPOM Ungkap 96 Kasus Peredaran Kosmetik Ilegal hingga November 2019. Tersedia pada <https://surabaya.liputan6.com>

mempromosikan produk kosmetik ilegal terhadap konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk ilegal tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif fokus kajian pada kekosongan norma. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep. Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi sumber data primer berupa karya-karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan terkait yakni: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI; dan Peraturan Menteri Kesehatan. Sumber data sekunder yang dimaksud ialah website resmi dan berita. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik kartu. Metode analisis yang digunakan ialah metode deskripsi, komparasi, evaluasi, dan argumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Sanksi bagi *Endorser* yang Mempromosikan Produk Kosmetik Ilegal

Penjualan produk kosmetik terus meningkat tiap tahunnya sehingga perdagangan kosmetik merupakan usaha yang menjanjikan. Seiring perkembangan zaman, produk kosmetik tidak hanya menargetkan konsumen wanita, namun juga konsumen pria dan anak sehingga industri kosmetik menjadi kebutuhan global.⁷ Dengan berkembangnya industri kosmetik di Indonesia, muncul tantangan bagi pemerintah yakni memberantas peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya. Saat ini, banyak penjualan kosmetik ilegal dilakukan secara online melalui website maupun *e-commerce*. Kurangnya kesadaran masyarakat atau konsumen terhadap produk kosmetik ilegal mengakibatkan bisnis kosmetik ilegal terus berkembang. Konsumen tertarik dengan promosi produk kosmetik ilegal yang berlebihan dari pelaku usaha, seperti harga murah, aman bagi ibu hamil dan menyusui, telah teruji klinis, hasil yang instant, dan sebagainya. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia menghimbau agar masyarakat sebagai konsumen tidak terbuai dengan promosi yang menyesatkan.⁸

Pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa harus mengetahui dan menjalankan ketentuan perundang-undangan. Pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi hukuman berupa hukuman pidana maupun denda. Produk barang dan/atau jasa yang diperdagangkan harus memiliki izin dari pemerintah. Terkait dengan perdagangan kosmetik ilegal, terdapat beberapa larangan bagi pelaku usaha yang diatur pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

- Larangan produksi dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa di luar standar dan ketentuan perundang-undangan (Pasal 8 ayat (1) huruf a). Produk barang

⁷ Kementerian Perindustrian. Industri Kosmetik dan Jamu Diracik Jadi Sektor Andalan Ekspor. Tersedia pada <https://www.kemenperin.go.id>

⁸ Angling Adhitya Purbaya. BPOM: Kosmetik Ilegal Banyak Beredar Secara Online. Tersedia pada: <https://news.detik.com>

- dan/atau jasa harus memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) dan juga memiliki izin yang sesuai ketentuan perundang-undangan;
- Larangan melakukan promosi barang dan/atau jasa dengan tidak benar seperti: menggunakan kata-kata tidak berbahaya, tanpa resiko atau efek samping, tanpa memberikan informasi yang lengkap (Pasal 9 ayat (1) huruf j). Pelaku usaha yang menjual kosmetik illegal acapkali mempromosikan bahwa produknya aman tanpa menimbulkan efek samping, akan tetapi mengakibatkan kerugian bagi konsumen seperti rusaknya kulit akibat penggunaan kosmetik palsu yang tidak memiliki izin edar⁹;
 - Larangan mempromosikan barang dan/atau jasa dengan menjanjikan sesuatu yang tidak pasti (Pasal 9 ayat (1) huruf k). Pelaku usaha yang menjual kosmetik illegal acapkali menjanjikan hasil instant dari penggunaan produk kosmetik illegal seperti kulit putih dalam sehari;
 - Larangan mempromosikan dengan menggunakan informasi yang salah atau tidak sesuai terkait bahaya akibat penggunaan suatu barang dan/atau jasa (Pasal 10). Pelaku usaha kosmetik illegal tidak menjelaskan bahaya dari penggunaan kosmetik yang dijualnya, namun menyatakan bahwa produk tersebut aman dan telah teruji klinis sehingga menarik minat konsumen;
 - Larangan melakukan obral yang membuat konsumen tertarik dengan memberi pernyataan bahwa barang dan/atau jasa yang diperdagangkan telah sesuai standar (Pasal 11 huruf a). Produk kosmetik illegal yang beredar dijual dengan harga yang sangat terjangkau dengan jaminan bahwa produk tersebut aman dengan mencantumkan *testimony* dari konsumen yang telah mempergunakan barang dan/atau jasa tersebut;
 - Larangan melakukan produksi iklan dengan memberikan pernyataan yang tidak benar terkait dengan kualitas suatu barang dan/atau jasa (Pasal 17 ayat (1) huruf a);
 - Larangan melakukan produksi iklan dengan muatan informasi yang tidak benar suatu barang dan/atau jasa (Pasal 17 ayat (1) huruf c);
 - Larangan melakukan produksi iklan tanpa mencantumkan informasi terkait resiko pemakaian suatu barang dan/atau jasa (Pasal 17 ayat (1) huruf d).

Kosmetik termasuk dalam sediaan farmasi yang peredarannya harus mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana diatur pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan. Kosmetik illegal merupakan sediaan farmasi tanpa izin edar, sehingga pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik illegal dapat dikenakan sanksi hukum. Adapun sanksi hukum yang dimaksud diringkas sebagai berikut:

- Hukuman maksimal lima belas tahun penjara dan denda maksimal satu miliar lima ratus juta rupiah bagi setiap orang yang melakukan produksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar (Pasal 197 UU Kesehatan).
- Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan c, dapat dipidana penjara atau denda. Pidana maksimal lima tahun penjara atau pidana denda maksimal dua miliar rupiah sebagaimana diatur pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

⁹ M. Agung Rajasa. Warga Keluhkan Maraknya Peredaran Kosmetik Palsu di Medsos. Tersedia pada: <https://www.antaraneews.com>

- Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d, dapat dipidana penjara atau pidana denda dengan pidana penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal lima ratus juta rupiah sebagaimana diatur pada Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- Terhadap larangan bagi pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, apabila mengakibatkan luka atau sakit berat, cacat tetap, atau kematian, maka berlaku ketentuan pidana yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana diatur pada Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- Sanksi tambahan selain yang diatur pada Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti: penghentian kegiatan tertentu; pengumuman putusan hakim; pencabutan izin usaha; pembayaran ganti rugi; penarikan barang dari peredaran sebagaimana diatur pada Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan perdagangan produk kosmetik illegal hanya menjerat pelaku usaha. *Endorser* yang pada hakikatnya terlibat secara tidak langsung dalam memperdagangkan produk kosmetik illegal melalui jasa promosi yang dilakukannya tidak dapat dipidana. *Endorser* semestinya lebih teliti dalam mempromosikan suatu produk, *endorser* tentunya harus mengetahui apakah produk yang dipromosikannya berguna dan tidak berbahaya bagi konsumen. Namun, terdapat *endorser* nakal yang tidak memperhatikan bahaya dari produk yang dipromosikan namun hanya mengejar keuntungan. Masih terjadi kekosongan hukum terkait dengan sanksi pidana bagi *endorser* yang mempromosikan produk illegal. Maka dari itu diperlukan peran pemerintah dalam meninjau dan membuat aturan hukum untuk menjerat *endorser* yang mempromosikan produk-produk illegal.

Meskipun tidak dapat dijerat secara pidana, konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan suatu produk kosmetik illegal dapat menggugat *endorser* yang mempromosikan produk kosmetik illegal tersebut melalui jalur perdata dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH).¹⁰ Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPperdata), perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur berikut: menimbulkan kerugian bagi orang lain; pembuat atau orang yang bersalah; mengganti rugi. Pada Pasal 1366 KUH Perdata diatur lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban orang yang karena kurang hati-hati atau kelalaian menyebabkan kerugian bagi orang lain. Perbuatan *endorser* yang mempromosikan kosmetik illegal dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen terjadi karena kelalaian dan kurang hati-hatian *endorser* dalam memilih dan meneliti produk yang akan dipromosikannya. Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Rosa Agustina harus memenuhi empat syarat, yakni: tidak sesuai dengan kewajiban hukum pelaku; tidak sesuai dengan hak subjektif orang lain; tidak sesuai dengan kesusilaan; dan tidak sesuai dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.¹¹ *Endorser* yang mempromosikan kosmetik illegal tidak memperhatikan prinsip ketelitian dan kehati-hatian sehingga menjerumuskan konsumen untuk membeli dan menggunakan kosmetik illegal yang tentunya

¹⁰ Dimas Hutomo. Risiko Hukum Artis yang Meng-endorse Kosmetik Ilegal. Tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/klinik/>

¹¹ Sedyo Prayogo. Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang*. Tersedia pada: <http://jurnal.unissula.ac.id/>. (Diakses tanggal 7 Januari 2020).

merugikan konsumen itu sendiri. Prilaku *endorser* tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat digugat secara perdata. Perbuatan melawan hukum berupa perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga meliputi pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun, terdapat dua kelemahan perbuatan melawan hukum dalam advokasi konsumen, yakni: pembuktian unsur kesalahan dan hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum dan timbulnya kerugian; dan adanya unsur kesalahan.¹² Kesalahan *endorser* tentunya harus dibuktikan dalam sidang peradilan. Namun, *endorser* bisa saja berdalih bahwa tidak mengetahui bahwa produk yang dipromosikannya illegal demi terbebas dari gugatan.

Selain sanksi perdata, *endorser* juga mendapat sanksi sosial dari pengikutnya di media sosial. Pengikutnya tidak lagi percaya terhadap promosi yang dilakukan oleh *endorser* tersebut, dan pelaku usaha yang jujur juga tidak akan mempercayakan produknya untuk dipromosikan oleh *endorser* yang pernah mempromosikan produk kosmetik illegal. Sehingga *endorser* tidak lagi memperoleh keuntungan dari akun sosial mediana.

3.2. Pertanggungjawaban *Endorser* yang Mempromosikan Produk Kosmetik Illegal Terhadap Konsumen yang Dirugikan

Pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk kosmetik illegal tentunya mempertanggungjawabkan perbuatan secara pidana dengan pidana penjara dan/atau pidana denda dan pidana tambahan lainnya. Lalu yang menjadi permasalahan bagaimana dengan *endorser* yang tidak dapat dipidana karena mempromosikan produk kosmetik illegal. *Endorser* yang mempromosikan kosmetik illegal dapat digugat karena melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud akibat kelalaian dari *endorser* sehingga konsumen tertarik untuk membeli dan menggunakan kosmetik illegal. Menurut Munir Fuady sebagaimana dikutip oleh Adria Luhur Prakoso, akibat perbuatan melawan hukum maka akan timbul pertanggungjawaban. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian menimbulkan tanggung jawab dengan unsur kelalaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1366 KUH Perdata. Pertanggungjawaban tersebut dikenal dengan *liability based on fault* atau *tortious liability* yakni adanya pertanggungjawaban karena adanya unsur kesalahan.¹³ Lebih lanjut menurut Munir Fuady, secara luas perbuatan melawan hukum meliputi salah satu perbuatan berikut:

- a. Suatu perbuatan bertentangan dengan hak orang lain yakni hak-hak yang diakui oleh hukum;
- b. Suatu perbuatan bertentangan dengan kewajibannya sendiri yakni melanggar hukum tertulis;
- c. Suatu perbuatan bertentangan dengan kesusilaan yakni melanggar ketentuan tidak tertulis yang diakui oleh masyarakat; dan

¹² Abdul Rahman Saleh, *et.al.* *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. YLBHI dan PSHK. Jakarta. (2012). h. 283.

¹³ Andria Luhur Prakoso. Prinsip Pertanggungjawaban Perdata dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*. (2016). Tersedia pada: <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/>. (Diakses tanggal 7 Januari 2020).

- d. Suatu perbuatan bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik yakni perbuatan yang merugikan orang lain namun tidak melanggar ketentuan hukum tertulis.¹⁴

Perbuatan *endorser* yang mempromosikan produk kosmetik illegal termasuk dalam suatu perbuatan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian karena kelalaian *endorser* dalam meninjau apakah produk yang dipromosikannya legal atau tidak. Konsumen menjadi percaya bahwa produk kosmetik illegal yang dipromosikan oleh *endorser* tersebut aman dan legal. Konsumen yang dirugikan akibat promosi produk kosmetik illegal oleh *endorser* dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Unsur kesalahan tersebut harus dapat dibuktikan oleh pihak yang menuntut ganti rugi dalam hal ini adalah konsumen. Hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata orang yang memberikan dalil mengenai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya ataupun membantah hak orang lain pada suatu peristiwa wajib membuktikan hak atau peristiwa tersebut.

Di Indonesia belum ditemukan kasus konsumen yang menggugat *endorser* akibat mempromosikan produk kosmetik illegal. Namun, terdapat satu kasus yang mana *endorser* melakukan itikad baik dengan memberi kompensasi terhadap konsumen yang menjadi korban dari promosinya. Artis ternama Indonesia, Syahrini terlibat dalam kasus penipuan perjalanan umrah *first travel*. Syahrini diminta oleh pihak *first travel* untuk mengunggah foto dan video perjalanan umrahnya yang menggunakan jasa *first travel* atau disebut endorsement. Karena biaya yang lebih terjangkau dan banyak artis ternama selain Syahrini yang telah mempromosikan jasa *first travel*, maka banyak konsumen tertarik untuk menggunakan jasa *first travel*. Namun ternyata banyak konsumen yang ditipu karena tidak jadi diberangkatkan umrah. Pemilik *first travel* ditahan karena perbuatannya. Sedangkan para artis yang mempromosikan jasa *first travel* hanya diperiksa sebagai saksi. Namun, ada itikad baik dari salah *endorser* yang mempromosikan *first travel*. Syahrini membiayai umrah dua puluh konsumen yang menjadi korban *first travel* dan beritikad untuk membiayai lebih banyak orang.¹⁵

Endorser tentunya turut terlibat atas kerugian konsumen yang menggunakan produk kosmetik illegal karena *endorser* lah yang menarik minat konsumen untuk menggunakan kosmetik illegal tersebut. *Endorser* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, namun dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam persidangan harus dibuktikan bahwa *endorser* turut terlibat dalam kerugian yang dialami oleh konsumen. Pertanggungjawaban tersebut tergantung dari itikad baik *endorser* itu sendiri. *Endorser* yang memiliki itikad baik dan mengakui bahwa dirinya kurang berhati-hati sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen akibat promosinya dapat membayar kompensasi kepada konsumen tanpa adanya gugatan atau diselesaikan secara damai melalui jalur non-litigasi. Namun, apabila tidak terdapat itikad baik dari *endorser* maka konsumen dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap *endorser*.

¹⁴ Sisie Andrisa Macallo. Penerapan Pertanggungjawaban Perdata pada Penggunaan Teknologi Rekayasa Genetika. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. (2011). Tersedia pada: <http://lib.ui.ac.id/>. (Diakses tanggal 8 Januari 2020)

¹⁵ CNN Indonesia. Syahrini Klaim Sudah Umrahkan 20 Korban First Travel. (2018). Tersedia pada: <https://www.cnnindonesia.com/>

4. Kesimpulan

Terdapat sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melakukan produksi atau perdagangan kosmetik ilegal. Sanksi pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Merujuk pada Undang-Undang Kesehatan, pelaku usaha yang melanggar dapat dijerat dengan hukuman penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak satu miliar lima ratus juta rupiah. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelanggar dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah. *Endorser* yang mempromosikan produk kosmetik ilegal tidak dapat dijerat secara pidana karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, konsumen yang merasa dirugikan akibat promosi dari *endorser* tersebut dapat menggugat secara perdata dengan alasan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata. Selain sanksi perdata, terdapat pula sanksi sosial dari pengikut *endorser* maupun pelaku usaha yang mengakibatkan tingkat kepercayaan pengikut dan pelaku usaha terhadap *endorser* menurun. Sangat disayangkan tidak ada sanksi pidana bagi pelaku *endorser* yang mempromosikan kosmetik ilegal. Diharapkan pemerintah dapat meninjau kasus-kasus yang merugikan konsumen akibat promosi yang dilakukan *endorser* dan dapat menjerat *endorser* nakal yang dengan sengaja mempromosikan produk atau jasa yang ilegal.

Pelaku usaha yang melakukan produksi dan perdagangan produk kosmetik ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun tidak demikian dengan *endorser* yang mempromosikan produk kosmetik ilegal. Pertanggungjawaban secara perdata dapat dipilih oleh konsumen yang merasa dirugikan akibat perbuatan *endorser* dengan cara mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, konsumen yang mengajukan gugatan harus dapat membuktikan bahwa *endorser* besalah karena perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata merupakan *liability based on fault*. Selain dengan mengajukan gugatan, pertanggungjawaban *endorser* juga dapat ditempuh melalui jalur non litigasi yang mana *endorser* memberikan kompensasi terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen.

Daftar Pustaka

Buku

Saleh, Abdul Rahman, *et.al.* *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI dan PSHK, (2012).

Jurnal

Prakoso, Andria Luhur. "Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2016.

Prayogo, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280-287.

Sulistiawati, Ni Luh Putu Siska, *et.al.*, Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Online Shop apabila Terjadi Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pemberi Jasa Endorse di Kota Denpasar, *Jurnal Kertha Semaya*. (2019).

Skripsi

Fangestu, Mustika Ayu Fangestu, *Tinjauan Yuridis Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Mengawasi Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Izin yang Dipasarkan Secara Online dan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dan Beauty Influencer dalam Hal Terjadinya Promosi Produk yang Mengandung Informasi yang Menyesatkan*, Universitas Kristen Maranatha. (2019).

Macallo, Sisie Andrisa, *Penerapan Pertanggungjawaban Perdata pada Penggunaan Teknologi Rekayasa Genetika*, Universitas Indonesia. (2011).

Ravellino, Fransiskus, *Analisis Yuridik Keabsahan Perjanjian Endorsement melalui Direct Message dalam Aplikasi Instagram Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata*, Universitas Katolik Parahyangan. (2017).

Online/World Wide Web:

Angling Adhitya Purbaya, BPOM: Kosmetik Ilegal Banyak Beredar Secara Online, Tersedia pada: <https://news.detik.com>, Diakses tanggal 7 Januari 2020.

CNN Indonesia, Syahrini Klaim Sudah Umrahkan 20 Korban First Travel, Tersedia pada: <https://www.cnnindonesia.com/>, Diakses tanggal 8 Januari 2020

CNN Indonesia, Via Vallen dan Nella Kharisma Diperiksa soal Kosmetik Ilegal, Tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com>, Diakses tanggal 6 Januari 2020.

Dian Kurniawan, BPOM Ungkap 96 Kasus Peredaran Kosmetik Ilegal hingga November 2019, Tersedia pada <https://surabaya.liputan6.com>, Diakses tanggal 7 Januari 2020.

Dimas Hutomo, Risiko Hukum Artis yang Meng-endorse Kosmetik Ilegal, Tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/klinik/>, Diakses tanggal 6 Januari 2020.

Kementerian Perindustrian, (2019), Industri Kosmetik dan Jamu Diracik Jadi Sektor Andalan Ekspor, Tersedia pada <https://www.kemenperin.go.id>, Diakses tanggal 7 Januari 2020.

M. Agung Rajasa, Warga Keluhkan Maraknya Peredaran Kosmetik Palsu di Medsos, Tersedia pada: <https://www.antaraneews.com>, Diakses tanggal 7 Januari 2020.

Sri Devi, Mutualisme? Strategi "Endorsement" oleh Suatu Perusahaan, Tersedia pada <https://www.kompasiana.com>, Diakses tanggal 6 Januari 2020.